



PUTUSAN
Nomor 82/PID/2014/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **YANTO Alias YAN Bin KARMAN;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tgl. lahir : 26 Tahun/9 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Dusun Babakan Jaya Rt. 20/07 Desa
Kedung Wuluh, Kecamatan Padaherang,
Kabupaten Ciamis;
• Jalan Roral 7 Kampung Poncol, Kelurahan
Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Kajari Tigaraksa, sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 07 Februari 2014;
3. Perpanjangan Kajari Tigaraksa, sejak tanggal 08 Februari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 02 Juli 2014;

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No. 82/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca:

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 82/Pen.Pid/2014/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2014, No.Reg.Perk : PDM-61/TGR/02/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa YANTO alias YAN bin KARMAN pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Serang depan Gerbang Citra Raya Desa Cikupa, Kec. Cikupa, Kab.Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin usaha pengangkutan dan/atau niaga. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi ERPAN bin LEPAP SARI MARAJO bersama-sama dengan saksi MAHMUDIN (keduanya anggota Polri) sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas di Jalan Raya Serang tepatnya di Gerbang Perumahan Citra Raya Kec. Cikupa, Kab.Tangerang, kemudian mendapat



informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truk engkel warna putih Nomor B.9116.VQO yang telah mengangkut solar dalam tangki modifikasi yang tersembunyi dalam bak mobil. Lalu pada saat mobil tersebut melintas di Gerbang Perumahan Citra Raya saksi ERPAN dan saksi MAHMUDIN langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan bak mobil truk engkel yang telah dimodifikasi terdapat tangki penampungan terbuat dari besi plat warna hitam yang berukuran kurang lebih panjang 330 cm x lebar 165 cm x tinggi 30 cm dan berkapasitas 1000 liter yang ditutupi dengan triplek di dalamnya

berisikan solar yang disubsidi pemerintah kurang lebih sebanyak 54 liter tanpa ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi ERPAN dan saksi MAHMUDIN mengamankan terdakwa ke Polres Kota Tangerang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 54 liter yang terdapat dalam tangki tambahan yang tersembunyi dalam bak truk engkel dan ditutupi dengan triplek tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli di pom bensin SPBU No : 34-15707 yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 13,7 Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, ketika itu terdakwa berhasil mengelabui saksi ROJAK selaku petugas operator, saat itu terdakwa datang ke pom bensin dan membeli solar seharga Rp. 300.000,- dan diisi oleh saksi ROJAK ke dalam tangki bahan bakar truk engkel, akan tetapi setelah selesai mengisi

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No. 82/PID/2014/PT.BTN.



selanjutnya terdakwa menyedot BBM jenis solar yang berada dalam tangki bahan bakar tersebut dengan menggunakan pompa ke dalam tangki tambahan yang terdapat dalam bak tersembunyi truk engkel tersebut untuk dijual kembali kepada pabrik-pabrik yang membutuhkan di daerah Karawang;

Perbuatan terdakwa YANTO alias YAN bin KARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YANTO alias YAN bin KARMAN pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Serang depan Gerbang Citra Raya Desa Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan niaga minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha niaga. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi ERPAN bin LEPAP SARI MARAJO bersama-sama dengan saksi MAHMUDIN (keduanya anggota Polri) sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas di Jalan Raya Serang tepatnya di Gerbang Perumahan Citra Raya Kec. Cikupa, Kab. Tangerang kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truk engkel warna putih Nomor B.9116.VQO



yang telah mengangkut solar dalam tangki modifikasi yang tersembunyi dalam bak mobil. Lalu pada saat mobil tersebut melintas di Gerbang Perumahan Citra Raya saksi ERPAN dan saksi MAHMUDIN langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan bak mobil truk engkel yang telah dimodifikasi terdapat tangki penampungan terbuat dari besi plat warna hitam yang berukuran kurang lebih panjang 330 cm x lebar 165 cm x tinggi 30 cm dan berkapasitas 1000 liter yang ditutupi dengan triplek di dalamnya berisikan solar yang disubsidi pemerintah kurang lebih sebanyak 54 liter tanpa ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi ERPAN dan saksi MAHMUDIN mengamankan terdakwa ke Polres Kota Tangerang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 54 liter yang terdapat dalam tangki tambahan yang tersembunyi dalam bak truk engkel dan ditutupi dengan triplek tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli di pom bensin SPBU No : 34-15707 yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 13,7 Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, ketika itu terdakwa berhasil mengelabui saksi ROJAK selaku petugas operator, saat itu terdakwa datang ke pom bensin dan membeli solar seharga Rp. 300.000,- dan diisi oleh saksi ROJAK ke dalam tangki bahan bakar truk engkel, akan tetapi setelah selesai mengisi selanjutnya terdakwa menyedot BBM jenis solar yang berada dalam tangki bahan bakar tersebut dengan menggunakan pompa ke

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No. 82/PID/2014/PT.BTN.



dalam tangki tambahan yang terdapat dalam bak tersembunyi truk engkel tersebut untuk dijual kembali kepada pabrik-pabrik yang membutuhkan di daerah Karawang;

Perbuatan terdakwa YANTO alias YAN bin KARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; -----

IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014, No.Reg.Perk : PDM-61/TGR/02/2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Als YAN bin KARMAN** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha pengangkutan dan/atau niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)**, apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck engkel warna putih tahun 1993 No.Pol. B.9116.VQO, No.rangka 7936, No.mesin 967104 atas nama EFA KRISTIANA MARIA ULFA yang beralamat di Taman Royal 3 Jalan Palem 14/16 Rt. 008/010, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang;
 - STNK mobil truk engkel warna putih No.Pol.B.9116.VQO; -----
 - 54 (lima puluh empat) liter solar;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2014, Nomor : 519/Pid.Sus/2014/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO alias YAN bin KARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck engkel warna putih, tahun pembuatan 1993, No.Pol.B-9116-VQO, No.rangka 7936, No.mesin 967104, beserta 1 (satu) lembar STNKnya atas nama EFA KRISTIANA MARIA ULFA;
 - 54 (lima puluh empat) liter solar;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 03 Juni 2014, Nomor : 42/Akta.Pid/2014/PN.TNG Jo. 519/Pid.Sus/2014/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 519/Pid.Sus/2014/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2014;

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No. 82/PID/2014/PT.BTN.



VII. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 05 Juni 2014 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 519/Pid.Sus/2014/PN.TNG., tanggal 28 Mei 2014 tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan

pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 193 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena merupakan pertimbangan yang benar dan tepat sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 519/Pid.Sus/2014/PN.TNG. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 193 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 519/Pid.Sus/2014/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YANTO alias YAN bin KARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck engkel warna putih, tahun pembuatan 1993, No.Pol.B-9116-VQO, No.rangka 7936, No.mesin 967104, beserta 1 (satu) lembar STNKnya atas nama EFA KRISTIANA MARIA ULFA;

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No. 82/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 (lima puluh empat) liter solar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **S E N I N**, tanggal **18 AGUSTUS 2014**,

oleh kami : **HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**, dan

SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten

tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 82/Pen.Pid/2014/PT.BTN untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari

dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **H. DEDDY**

R. RUKMANA, S.H., Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, TTD, TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H. TTD,	KETUA MAJELIS, TTD, HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.	PANITERA PENGGANTI, TTD, H. DEDDY R. RUKMANA, S.H.
-------------------------------------	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)